

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN

PERKAWINAN SESAMA JENIS DI KABUPATEN

BULUKUMBA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RANGGA CAHYADI MAULIDA

4513 060 062

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 168/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Rangga Cahyadi Maulida** Nomor Pokok Mahasiswa 4513060062 yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH**



(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**




(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**



(.....)

4. **Hj. Suryana Hamid, SH., MH**



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Rangga Cahyadi Maulida
Nomor Stambuk : 4513060062
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pendaftaran Judul : A.512/Pidana/FH/UNIBOS/X/2017
Tanggal Pendaftaran :
Judul Proposal : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan
Dokumen Perkawinan Sesama Jenis Di
Kabupaten Bulukumba.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 19 November 2017

Pembimbing I,

Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH

Pembimbing II,

Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Mengetahui,



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Rangga Cahyadi Maulida
NomorStambuk : 4513060062
Program Studi : Ilmu Hukum
NomorPendaftanJudul : A.512/Pidana/FH/UNIBOS/X/2017
TanggalPendaftaran :
Judul Proposal : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan
Dokumen Perkawinan SesamaJenis Di
Kabupaten Bulukumba.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 27 September 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya hanya kepada-Nya lah kita menyembah dan kepadanya kita nenohon pertolongan, maka selayaknya syair indah nan santunan berupa puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT atas kuasa-Nya lah sehingga kita diberikan nikmat akal yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.

Salam dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah melakukan perubahan besar dalam peradaban umat manusia.

Berkat hidayah Allah SWT dan syafaat Muhammad SAW penulis akhirnya berhasil merampungkan proses penyusunan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI KABUPATEN BULUKUMBA .**

Selama proses penyusunan skripsi ini, berbagai macam kendala yang kadang menghambat dan menghalang penulis, baik secara materi maupun non materi dalam penyusunan ini. Sehingga tanpa bantuan berbagai pihak maka skripsi ini pasti belum tersusun seperti sekarang ini.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga kepada :

1. Djoko Lelono & Rosnani Renggong S.sos, kedua orang tuaku yang telah mengasuh, mendidik, memberikan dukungan baik secara moral maupun materi.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Saleh Pallu M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah menyediakan sarana dan fasilitas selama penulis menempuh proses pendidikan.
3. Ayahanda Dr. Ruslan Renggong SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Dr. H. Salam Siku SH., MH selaku pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah SH., MH selaku pembimbing II yang tulus dan sabar bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Almusyawir SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu-Ilmu Hukum serta staf para dosen Fakultas Hukum yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti.
6. Bapak Amri. SE yang bersedia memberikan informasi dan data-data yang berhubungan dengan skripsi ini.
7. Buat saudara seperjuangan saya yang punya peranan besar dalam membantu saya menyusun skripsi ini saudara Muhammad Irfan, Iswahyudi, Muhammad Arif serta seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang tak sempat saya tulis namanya satu persatu.

8. Terima kasih pula saya haturkan kepada para kerabat yang senantiasa berjuang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kampus, dari merekalah saya memaknai arti perjuangan.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat senang menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan....	17
2.3 Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan	27
2.4 Pengertian Sesama Jenis.....	31
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Penetapan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis	45
3.2 Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.....	47
3.3 Defenisi Perkawinan dan Pernikahan	52
3.4 Pasal Syarat Sahnya Perkawinan	53

3.5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...56


3.6 Kompilasi Hukum Islam 62

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 64

4.2 Saran 65

DAFTAR PUSTAKA.....



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya pemalsuan dokumen perkawinan sesama jenis yang terjadi di masyarakat saat ini.

Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam asal-usul perkawinan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan diberbagai pemalsuan dokumen perkawinan mengenai asal-usul atau pemalsuan yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai di mana surat-surat perkawinan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melangsungkan perkawinan. Pemalsuan dokumen asal-usul perkawinan merupakan perbuatan yang dimana pada saat salah satunya masih terikat dengan perkawinan sesama jenis tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan.

Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada korban atau individu, masyarakat maupun Negara. Permasalahan yang cukup sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan dokumen yang berupa surat palsu dan penggunaan surat palsu.

Pemalsuan dokumen yang berupa surat palsu perkawinan merupakan salah satu diantara berbagai bentuk pemalsuan dokumen yang berupa surat palsu dan penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu yang diketahuinya adalah palsu. Penggunaan dokumen yang berupa surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan dokumen dan menggunakan dokumen yang berupa surat palsu tersebut.

Menggunakan dokumen yang berupa surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau

sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pada pasal tersebut ditekankan bahwa dalam penggunaannya harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang digunakan itu adalah palsu dan dapat mendatangkan kerugian.

Kejahatan menggunakan dokumen yang berupa surat palsu atau yang dipalsukan merupakan kejahatan yang timbul dikarenakan adanya surat palsu, yang diartikan dengan surat disini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik.

Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur kejahatan tersebut, maka sesuai dengan fungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan pembedaan sebagai suatu upaya represif untuk menganggulangi kejahatan. Namun upaya untuk menunjukkan apa yang sudah terjadi sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 263 ayat (2) diatas sesuai

dengan kenyataan. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Andi Ansar saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (28/09/2017) sebagai berikut.

Sepekan usai perkawinan berlangsung, baru terungkap kalau Rahmat Yani ternyata juga perempuan. “Mempelai laki-laki diketahui perempuan setelah diinterogasi sama Polsek Bontotiro, Ceritanya bermula dari penghulu yang curiga dengan Rahmat Yani karena tak kunjung melengkapi administrasi perkawinan di KUA setempat. Saat itu kata Ansar, pihak KUA menagih surat pengantar dari kantor desa sebelum mengawinkan pasangan Rahmat Yani dengan Safira. Karena tak kunjung melengkapi datanya, penghulu pun enggan mengawinkan kedua mempelai tersebut. Sehingga ijab kabul dilakukan oleh orang tua Sarifa. Pak penghulu tidak mau mengawinkan, karena tak melengkapi surat pengantar dari kantor desa. Nah, dari situ orang sudah curiga, kerabat dari (mempelai) perempuan mencoba mengecek ke kampung asal Rahmat Yani yaitu Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan diketahui jika identitas Rahmat Yani berjenis kelamin perempuan.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berinisiatif ingin mengkaji lebih mendalam mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesama jenis menggunakan surat palsu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan mengungkapkan dalam bentuk judul sebagai berikut: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Sesama Jenis Di Kabupaten Bulukumba”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Bagaimanakah penetapan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesama jenis ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesama jenis ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesama jenis di kabupaten bulukumba
2. Penulis ingin mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesama jenis dalam penerapan hukum pidana materil terhadap terpidana.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan memberikan sumbangan pemikiran yaitu, terutama mengenai

tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesame jenis sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Secara praktik untuk memperluas dan mendalami lebih jauh tentang Ilmu Hukum khususnya bagi aparat penegak hukum (polisi,jaksa,hakim) untuk meningkatkan pengetahuan terkait tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesame jenis.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Mengingat penelitian ini berhubungan dengan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian sosiologis yuridis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer tentang pelaksanaan perundang-undangan hukum positif dan perundang-undangan non hukum administrasi Negara yang memuat ketentuan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan sesame jenis sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian penulisan yaitu Kabupaten Bulukumba. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini maka penulis menetapkan lokasi

penelitian pada KUA Kabupaten Bulukumba dan Kantor Polsek Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Pemilihan lokasi ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan penulis mengumpulkan data dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait di lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, jurnal, Koran, skripsi dan artikel serta bahan literature lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan catatan, observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pihak yang terkait penulis maksud disini adalah KUA Kabupaten Bulukumba dan Polsek Kabupaten Bulukumba.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Kuantitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan berupa

buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah, jurnal, Koran, skripsi dan artikel serta bahan literature lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian maupun informasi dari media massa.

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.

BOSOWA



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Menurut Pakar Hukum Pidana

Menurut Mulyadi (1977:241), penggunaan hukum pidana perlu memerhatikan lima masalah, yaitu :

- a. Hukum pidana harus dapat menjaga keselaran, keserasian, dan keseimbangan diantara pihak kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu.
- b. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal.
- c. Perumusan hukum pidana harus dapat meredam factor utama yang bersifat kriminogen.
- d. Perbuatan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang.
- e. Prinsip diferensiasi pada kepentingan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.

Menurut Amir Iyas (2012:19) dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana dikenal sebagai strafbaar feit. Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. Strafbaar feit terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu straf, baar, feit. Yang masing-masing memiliki arti :

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum.

- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh.
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah Strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Sarjana dapat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah strafbaar feit, antara lain :

Menurut Vos merumuskan : Strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraring) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana. Dalam buku W.Y Kanter dan S.R Sianturi 2002 mengenai Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa istilah "Strafbaar feit" telah diterjemahkan kedalam bahas Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak Pidana

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan itu telah diberikan rumusah kemudian Perundang-undangan Indonesia telah menggunakan keempat-empatnya, istilah tersebut dalam berbagai undang-undang.

Para sarjana Indonesia juga menggunakan beberapa atau salah satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yakni, sebagai berikut:

Ke-1: "Peristiwa pidana" digunakan oleh Andi Zaenal Abidin Farid (1962:32), Rusli Efendy (1981:46), Utrecht (sianturi 1981:206) dan lain-lainnya;

Ke-2: "Perbuatan pidana" digunakan oleh Muljatno (1983:54) dan lain-lain;

Ke-3: "Perbuatan yang boleh dihukum" digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (sianturi 1986:206) dan lian-lain.

Ke-4: "Tindak Pidana" digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986:55), Soesilo (1979:26) dan S.R Sianturi (1986:204) dan lain-lainnya;

Ke-5: "Delik" digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain,

Dan dari istilah-istilah yang digunakan, masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah:

Menurut Moeljatmo (2009:59) pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut."

Menurut S.R Sianturi (2002:22) perumusan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).”

Menurut Mr. R. Tresna, (E.Y Kanter & S.R Sianturi, (2002:208) peristiwa pidana adalah

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2012:29) merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Sedangkan, menurut Rusli Effendy (1989:13) mengatakan bahwa:

“Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hamper dalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengani rumusan tersendiri mengani hal itu.”

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel yakni meliputi perbuatan-perbuatan pidana hukum itu ditentukan oleh hukum pidana

tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan Tatbestand dalam hukum pidana Jerman; melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan subsocialiteit atau het subsociale ajaran Mr. M. P. Vrij (Zainal Abidin Farid, 2010:225), mengatakan bahwa sifat melawan hukum yang materil yang akan diuraikan berikut: “Kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab.”

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:27) mengatakan bahwa: tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Kemudian menurut Moeljatno (2009:69) yang dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sedangkan menurut Amir Ilyas (2012:28) mengatakan bahwa: tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik)
- b. Memiliki sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan/peraturan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku kedua dan ketiga KUHP terdapat unsur yang sering disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dapat diketahui bahwa ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur yang disebutkan diatas, diantaranya ada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dari dalam diri pelaku.

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence orschuld*).

- b. Kesengajaan (*dolus*)

Menurut Ledeng Marpaung (2005:13) mengatakan bahwa: dalam *crimineel weetboek* atau KUHP tahun 1809, pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Dalam buku Leden Marpaung (2005:82) mengenai asas, teori, praktik hukum pidana menjelaskan bahwa: pada umumnya para pakar menyetujui “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsdewustzijn)
3. Kesengajaan dalam keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis)

c. Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

1. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran)
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran)

Menurut Simons dalam buku P.A.F Lamintang (1997:25) menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang.

Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya kealpaan, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas 2 (dua), yaitu:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (bewaste schuld). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewaste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, sedangkan ia harusnya mempertimbangkan akan timbulnya suatu akibat.

2.1.3. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:

1. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
2. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b. Akibat (result) perbuatan manusia:

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

d. Sifat yang dapat dihukum dan melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membedakan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka dalam memutuskan seseorang melakukan suatu tindak pidana atau tidak dengan menganalisa fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada agar unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi karena semua unsur-unsur diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dianggap perbuatan pelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana.

2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran). Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan), yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, didalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik.
 - b. Surat hutang atau setifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - c. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya7a ataupun dari suatu lembaga umum.
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah: (Ibid, hal. 196)

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan misalnya menyerahkan surat itu pada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat diaman surat tersebut dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

2.2.1 Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan, yakni:

- a. Kejahatan sumpah palsu
- b. Kejahatan pemalsuan uang
- c. Kejahatan pemalsuan materai dan merek

d. Kejahatan pemalsuan surat

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan. Di dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas kejahatan pemalsuan surat karena erat kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokumen Negara seperti paspor, dan akta kelahiran yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Tidak surat dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak misalnya:
 1. Memalsukan ijazah.
 2. Memalsukan karcis tanda masuk.
- b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian misalnya:

1. Perjanjian piutang
 2. Perjanjian sewa
 3. Perjanjian jual beli
- c. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang misalnya :kwitansi
- d. Surat yang dapat dipergunakan untuk keterangan bagi perbuatan atau peristiwa:
1. Surat keterangan lain
 2. Surat keterangan buku tabungan
 3. Surat keterangan izin angkutan

2.2.2 Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsukan isi tulisan palsunya berita yang disampaikan secara verbal.

Menurut Adami Chazawi (2005:3) mengatakan bahwa:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangan yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang sama di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan Negara/ketertiban masyarakat.

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan dalam pasal 264 ayat (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 ayat (1). Maka pemalsuan surat dalam pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 ayat (1):
 1. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu.
 2. Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh memakai.
- b. Unsur objeknya:
 1. Akta-akta authentic:
 - a) Surat hutang atau sertifikasi hutang dari suatu Negara, bagian Negara suatu lembaga umum.

- b) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
- c) Talon, tanda bukti dividen atau Bungan dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
- d) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah:

a) Unsur-unsur objektif:

- Perbuatan: memakai;
- Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
- Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

b) Unsur subjektif:

- Kesalahan: dengan sengaja.

Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan Pasal 263. Pasal 264 ayat (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur objektifnya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah onjek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan.

Demikian juga Pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur objeknya. Pasal 264 ayat (2) adalah objek yang sama dalam pasal 264 ayat (1), merupakan jenis surat-surat khusus. Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta authentic mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaia tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan.

Pertama dalam ayat (1): tindak pidana kejahatan yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta authentic untuk dimuat dalam akta authentic yang dibuatnya.

Kedua dalam ayat (2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta authentic yang dibuat pejabat pembuat akta authentic yang dimaksud dalam ayat (1).

Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat dilihat unsur-unsurnya berikut ini:

Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari:

1) Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;
- b. Obyeknya: keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akti itu.
- c. Jika pemakaian akta authentic itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur Subyektif:

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ayat (2), terdiri dari:

1) Unsur Objektif:

- a. Perbuatan: memakai
- b. Obyeknya: akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1)
- c. Seolah-olah isinya benar

2) Unsur Subyektif:

- a. Kesalahan: dengan sengaja.

3) Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan materai dan merek, dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Kualifikasi “Sumpah Palsu” dan “keterangan palsu” (meineed en Valscheid in Verklaringen) merupakan judul Bab IX di buku II KUHP. Terdiri dari dua pasal: Pasal 242 dan 243. Sementara Pasal 243 dalam tahun 1931 dihapuskan dari KUHP (WVS Hindia Belanda) dengan Stbl. 1941 Nomor 240.

b. Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luar daripada sekedar memalsu dan meniru uang. Misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsu (Pasal 245), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkan (Pasal 247) dan lain-lain.

c. Pemalsuan Materai dan Merk

1) Materai:

Dibentuknya tindak pidana materai berlatar belakang pada kepentingan hukum Negara dalam usaha mendapatkan

sumber pendapatan Negara dari sector pajak, dalam hubungannya dengan keabsahan dari surat alat bukti.

Pemalsuan materai diatur dalam Pasal 253, Pasal 257, Pasal 260, bis, Pasal 261.

2) Merk

Istilah merk (merken) dalam tindak pidana pemalsuan merk dalam Bab XI Buku II KUHP ini pengertiannya terbatas pada merk atau tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, termasuk tanda atau alat-alat penakar (disebut benda-benda tera), serta tanda atau cap yang diharuskan atau dibolehkan undang-undang dilekatkan pada benda-benda tertentu atau bingkisannya. Jadi tidak termasuk dagang dan merk jasa sebagaimana dimaksudkan dan diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk. Tindak pidana pemalsuan mengenai dan dalam hubungannya dengan merk atau tanda tersebut diatur dalam pasal 254, 255, 256, 258, 259 dan 262 KUHP.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk stantar atau bentuk pokok (eenvoudige valscheid in geschriften), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (gequalificeerd valshheids in geschriften) (pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269,270 dan 271).
6. Pemalsuan surat atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

2.3 Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan

2.3.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Maka berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah adanya ikatan lahir maupun bathin yang dilakukan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dan bukan sesama jenis laki-laki maupun perempuan, disamping itu juga konteks perkawinan sesama jenis itu sangat bertentangan dengan norma-norma Agama dalam masyarakat. Agama Islam, Kristen, Hindu, Budha melarang perbuatan perkawinan sesama jenis dengan demikian model perkawinan sesama jenis itu bertentangan dengan semangat spritual ke-Tuhanan.

Semangat spritual Ketuhanan yang dimaksud ialah sebagaimana yang tertera dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dimana perkawinan itu berdasarkan pada ke-Tuhanan yang Maha Esa serta implikasi dari perkawinan sesama jenis ini juga merusak fundamental perkawinan yaitu menciptakan keturunan.

Adapun enam asas yang bersifat prinsipil di dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

3. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

5. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat diperundingkan dan diputuskan bersama oleh suami.

6. Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir abtin antara pria dan seorang suami istri sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

2.3.2. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan tidak dapat dilakukan hanya karena keinginan kedua belah pihak, namun perkawinan yang akan dilakukan dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan maupun syarat-syarat lainnya. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) , ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.3.3. Asal-Usul Perkawinan

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga). Kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277, 279 dan 280.

Pasal 277

- 1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan penjara paling lama enam tahun.
- 2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dinyatakan.

Pasal 270

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

b. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Pasal 280

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

Dari pasal yang bersangkutan diatas dari KUHP Belanda, tindak pidana ini dinamakan dubble huweljk atau bigami karena di Negeri Belanda semua warganya menganut prinsip monogami. Maka, tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya dua perkawinan.

2.4 Pengertian Sesama Jenis (LGBT)

LGBT adalah singkatan atau akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, serta Transgender. Sebenarnya istilah LGBT ini telah dipergunakan sejak lama, yaitu sekitar tahun 1990-an untuk menggantikan gabungan istilah komunitas gay. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender.

Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari itu, seringkali huruf Q ditambahkan adar queer dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (Contoh. "LGBT" atau "LGBTQ", tercatat semenjak tahun 1996).

LGBT adalah merupakan orientasi seksual yang pada awalnya muncul dari ketidakyakinan identitas transgender pada diri seseorang. Identitas gender dapat diartikan sebagai cara seseorang merasa atau melihat dirinya, apakah sebagai perempuan, laki-laki, atau transgender.

Kebanyakan orang merasa atau melihat dirinya sesuai dengan seks biologisnya. Hal ini terlihat misalnya ketika seseorang merasa dirinya perempuan karena punya vagina dan rahim, atau merasa dirinya seorang laki-laki karena memiliki penis dan testis. Tetapi mengapa ada istilah lesbi, gay, biseksual, transgender bahkan queer.

Perbedaan lesbi, gay, biseksual, transgender dan queer merupakan perbedaan identitas diri yang merupakan perbedaan identitas diri yang merupakan disisi mana seseorang yang mengalami merasa adanya kenyamanan dalam orientasi seksual dan komunitasnya. Tidak sedikit LGBTQ yang berusaha menutupi akan orientasi seksualnya tersebut. Mereka berupaya melawan nalurinya yang menyukai sesama jenisnya demi menjadi serupa dengan heteroseksual yang dalam pandangan sosial merupakan kelompok masyarakat normal dan mayoritas.

Kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh penduduk non-LGBT. Adat istiadat tradisonal kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Pentingnya di Indonesia untuk menjaga keselarasan dan tatanan sosial, mengarah kepada penekanan lebih penting atas kewajiban daripada hak pribadi, hal ini berarti hak asasi manusia beserta hak homoseksual sangat rapuh. Namun, komunitas LGBT di Indonesia telah terus menjadi lebih terlihat dan aktif secara politik.

2.4.1 Perbedaan Lesbian, gay, Biseksual, Transgender, dan Queer

a. Lesbian

Lesbi atau lesbian merupakan istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada semua perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antar perempuan.

Pada awalnya lesbian digolongkan sebagai suatu bentuk penyimpangan dalam bidang psikis. Namun seiring dengan waktu dan diikuti dengan kemajuan teknologi penelitian, maka didapatkan lesbi memiliki faktor penyebab kuat berupa efek genetik atau dengan kata lain dari segi biologis. Dunia medis menyadari bahwa bukan faktor kehendak atau perilaku semata yang membuat seseorang itu menjadi seorang lesbian, melainkan faktor genetik yang jelas-jelas tidak dapat ditolak memiliki pengaruh yang sangat besar. Faktor yang menyebabkan mereka menjadi seorang lesbian diantaranya yaitu pada kalangan remaja lebih didominasi dengan alasan sakit hati setelah putus cinta. Selain itu ada juga yang dikarenakan bahwa dia menemukan dan menyadarinya lebih nyaman dengan penampilan dan memiliki sifat maskulin sebagai laki-laki sehingga hal ini juga berpengaruh pada

orientasi seksualitasnya, serta hubungan keluarga yang kurang harmonis.

b. Gay

Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan “bebas/tidak terikat”, “bahagia” atau “cerah dan menyolok”. Kata lain lain mulai digunakan untuk menyebut homoseksualitas mungkin semenjak akhir abad ke-19, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. Dalam bahasa Inggris modern gay digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang terutama pria gay dan aktivitasnya, serta budaya yang diasosiasikan dengan homoseksualitas.

Pada akhir abad ke-20, istilah gay telah direkomendasikan oleh kelompok-kelompok besar LGBT dan paduan gaya penulisan untuk menggambarkan orang-orang yang tertarik dengan orang lain yang kelaminnya sama dengannya. Pada waktu itu yang hampir bersamaan, penggunaan menurut istilah barunya dan penggunaannya secara preogratif menjadi umum pada beberapa bagian dunia. Di Anglosfer, konotasi ini digunakan kaum muda untuk menyebut “sampah” atau “bodoh” (misalnya pada kalimat: “Hal tersebut sangat gay”). Dalam konteks ini, kata gay tidak memiliki arti “homoseksual” sehingga bisa digunakan untuk

merujuk benda tak bergerak atau konsepsi abstrak yang tidak disukai. Dalam konteks yang sama, kata “gay” juga digunakan untuk merujuk kelemahan atau ketidakjantanan. Namun, saat digunakan dalam konteks ini, apakah gay masih memiliki konotasi terhadap homoseksualitas, masih diperdebatkan dan dikritik dengan kasar.

c. Biseksual

Biseksual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus.

Biseksual adalah salah satu dari tiga klarifikasi utama orientasi seksual, bersama heteroseksualitas dan homoseksualitas. Suatu identitas biseksual tidak harus memiliki ketertarikan seksual yang sama besar pada kedua jenis kelamin biasanya, orang-orang yang memiliki ketertarikan pada kedua jenis kelamin tetapi memiliki tingkat ketertarikan yang berbeda juga mengidentifikasi diri mereka sebagai biseksual. Biseksualitas umumnya dikontraskan dengan homoseksualitas, heteroseksualitas, dan aseksualitas. Biseksualitas telah teramati terdapat dalam berbagai golongan masyarakat manusia dan juga pada kelompok hewan disepanjang sejarah tertulis.

d. Transgender

Transgender adalah orang yang mengadopsi peran dan nilai-nilai lawan jenis kelamin biologisnya, misalnya seseorang yang secara biologis perempuan lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti stereotipe laki-laki. Wanita adalah salah satu contoh kategori ini karena memenuhi ciri-ciri kelompok tersebut. Transgender itu berbeda loh, walaupun seringkali rancu karena proses psikologis yang sangat kompleks. Akan tetapi, waria memiliki keunikan sendiri. Sementara itu, transeksual adalah orang yang memiliki keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari jenis kelamin yang berbeda untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan lawan jenis kelamin biologisnya. Transeksual juga menginginkan terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan identitas gender mereka. Kategori ini berlaku baik bagi yang sudah atau belum melakukan terapi dan/atau pembedahan. Pada prakteknya, sulit membedakan seorang transgender dan transeksual, bahkan bagi transgender dan transeksual itu sendiri. Seorang transeksual ingin mengubah jenis kelamin biologisnya sehingga sesuai dengan jenis kelamin yang ia hayati. Hal ini mungkin telah menjadi tujuan hidupnya. Sementara seorang transgender tidak menginginkan perubahan jenis kelamin.

Kerancuan seringkali muncul ketika beberapa orang yang sebetulnya transeksual tidak bisa melakukan operasi dan terapi. Orang lain kemudian secara sederhana akan menyimpulkan bahwa ia seorang transgender.

Sebaliknya, seorang transgender yang sebetulnya tidak terganggu dengan organ seksualnya, tapi tetap melakukan terapi atau operasi. Transgender dan transeksual dapat dialami baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki.

e. Queer

Queer dalam istilah yang digunakan untuk merujuk kepada lesbian, gay, biseksual, dan kadang-kadang juga transgender. Beberapa orang menggunakan kata queer sebagai alternatif untuk "LGBT" dalam upaya untuk menjadi lebih inklusif. Penggunaan kata queer bisa saja dianggap menghina atau malah penegasan konotasi. Sekarang banyak orang yang berusaha memberi arti positif terhadap istilah yang dulu sering digunakan dengan cara yang negatif. Dalam kamus, Queer itu artinya sangat negatif, yaitu aneh, belok (tidak lurus), karena aneh dan tidak lurus maka ini diartikan menyimpang atau abnormal.

Kata Queer mulai digunakan di Inggris kira-kira pada abad ke-16. Waktu itu definisi dari kata ini adalah "aneh", "tidak biasa", atau bahkan ada yang mengartikannya sebagai "menyimpang". Kata Queer digunakan untuk menyebut atau menggambarkan orang-

orang yang memang dianggap gila dan aneh. Selain merujuk kepada sifat, kata Queer juga digunakan untuk menggambarkan sebuah situasi misalnya sebagai keadaan yang tidak biasa. Tapi seperti yang kita ketahui, kalau sebuah kata memiliki definisi yang negatif, maka kata itu akan lebih digunakan dalam arti yang negatif pula.

Pada abad ke-20, Queer mulai dipakai oleh masyarakat USA sebagai sebutan untuk orang-orang yang dianggap “penyimpangan seksual”. Masa-masa itu homoseksual dianggap sebagai seksualitas yang menyimpang, maka kata queer khusus digunakan untuk menyebut kaum homoseksual. Yang artinya, homoseksual adalah orang-orang yang aneh, menyimpang (belok), abnormal.

Gelombang perlawanan itu lalu semakin menguat, menjadikan kata Queer memiliki makna yang semakin meluas. Label negatif “Queer” pun mulai mati. Queer bukan saja suatu kata yang sinonim dengan homoseksual, tetapi juga didefinisikan untuk orang-orang yang disebut straight atau heteroseksual khususnya untuk orang-orang yang merasa bahwase benarnya seks, orientasi seksual dan gender tidak perlu dikotak-kotakkan. Dari sini pulalah lahir queer studies.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Penetapan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis

Hukum pidana materil yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Sebelumnya membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang diteliti, maka terlebih dahulu Penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, Tirtamidjaja menyatakan: “hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukum atas pelanggaran pidana”. Kemudian J. M. Van Bemmelen mengemukakan sebagai berikut: “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Penulis akan membahas mengenai uraian posisi kasus tersebut lebih dahulu.

A. Identitas Pelaku

Nama : Rahmayani

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Herlang, Kab Bulukumba

B. Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 bertempat di lingkungan Ere Lebu Barat Kel. Ekatiro Kab. Bulukumba, telah membuat surat dokumen palsu atau memalsukan dokumen yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan pelaku pemalsuan dokumen dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Rahmat Yani alias Rahmayani pelaku pemalsuan dokumen identitas dalam melakukan perkawinan dengan Sarifah Nurul Husna dia mendatangi rumah Daeng Lajju Sijja meminta bantuan agar niatnya itu dapat mengawini ini, setelah dibantu oleh Daeng Lajju Sijja untuk niatannya itu Bapak Andi Zaenal Abidin selaku kepala lingkungan mengetahui bahwa Rahmat Yani alias Rahmayani seorang perempuan, bapak lingkungan langsung memanggil Rahmat untuk dimintai keterangan apakah dia betul seorang wanita dan Rahmat mengakuinya ketika dibuktikan dan dilihat langsung oleh bapak Andi Zaenal Abidin didalam ruangan tertutup dan dikuatkan ketika Rahmat dibawa ke Polsek Bonto Bahari kemudian Rahmat alias Rahmayani mengakui bahwa dia seorang perempuan akan tetapi pihak dari korban tidak menuntut Rahmat Yani alias Rahmayani dikarenakan Rahmayani sudah berjasa bagi keluarga Pak Amri selaku bapak dari korban penipuan pemalsuan identitas dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

C. Analisis Hukum

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

3.2 Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

A. Pertanggung Jawaban Pelaku

Rahmayani yang nama aslinya Rahmat Yani mengakui perbuatannya dan memalsukan KTP dan SIM nya disalah satu tempat foto copy yang ada di Makassar karena kebetulan Rahmat Yani mengaku sebagai laki-laki bekerja di salah satu tempat foto copy di makassar dan mengakui bahwa KTP dan SIM nya hasil dari scan yang dilakukannya sendiri ditempat kerjanya. Setelah kejadian karena merasa malu dengan apa yang selama ini menimpah keluarganya.

Rahmat Yani yang berada pada saat itu telah dibebaskan dari Polsek Bontotangnga karena tidak ada tuntutan dari keluarga Pak Amri dengan

alasan bahwa Rahmat Yani yang mengaku sebagai laki-laki sudah banyak membantu keluarga Pak Amri.

B. Keterangan Saksi

1. Sanksi 1

Nama : Andi Zaenal Abidin

Pekerjaan : PNS

Alamat : Ere Lebu Barat Kab. Bulukumba

Awalnya Rahmat Yani alias Rahmayani sering datang ke rumah Sarifah Nurul Husna bertamu setiap malam kemudian dia bermalam dan diketahui oleh pak Samsubahri selaku pak RT dia kemudian menanyakan ke bapak Andi Zaenal Abidin selaku kepala Lingkungan. Untuk maksud itu bapak Andi Zaenal Abidin memanggil pak Amri selaku bapak dari Sarifah Nurul Husna untuk menanyakan tentang seorang laki-laki yang sering bertamu malam kemudian juga bermalam akan tetapi Amri selaku bapak dari Sarifah Nurul Husna tidak mengindahkan teguran yang sudah beberapa kali dilakukan oleh bapak Andi Zaenal Abidin.

Lebih lanjutnya bapak Amri sudah menyebarkan undangan perkawinan Rahmat Yani alias Rahmayani dengan Sarifah Nurul Husna tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu ke pak Samsubahri selaku Ketua RT dan bapak Andi Zaenal Abidin selaku kepala Lingkungan dan pihak kelurahan, setelah beredarnya undangan perkawinan Rahmat dengan Uni alias Sarifah Nurul Husna dan bapak Amri kemudian mendatangi keidaman bapak Andi Zaenal Abidin untuk memberitahu

bahwa anak mereka akan kawin karena kedua belah pihak sudah sepakat dengan perkawinan dan pak Andi Zaenal Abidin menyetujui perkawinan tersebut dan mengajukan beberapa syarat seperti KTP dan Kartu Keluarga dari Rahmat alias Rahmayani setelah mereka sudah kawin.

Rahmat alias Rahmayani bersama dengan Daeng Lajju Sijja sebagai wali dari Rahmat kebetulan Daeng Lajju Sijja salah satu tokoh masyarakat di desa Pataro Kecamatan Herlang untuk memuluskan perkawinannya, Bapak Andi Zaenal Abidin mendatangi rumah bapak Amri selaku mertua dari Rahmat Yani sekitar pukul 19.30 wita menanyakan Rahmat.

Lebih lanjutnya bapak Andi Zaenal Abidin menelfon keluarga Rahmat dan menanyakan bahwa Rahmat sudah kawin dengan salah satu warga yang ada di lingkungannya dan keluar Rahmat menanyakan bahwa Rahmat adalah seorang perempuan, setelah mengetahui bahwa Rahmat Seorang perempuan, Bapak Andi Zaenal Abidin memanggil kembali bapak Safaruddin S,pd untuk menceraikan kembali Rahmat dengan Uni dan menelfon Polsek Bontotangnga yang memang wilayah hukumnya, dan Rahmat ditangkap dan dimintai keterangannya, Rahmat mengaku bahwa dia adalah seorang perempuan dan dia memalsukan dokumen identitasnya.

2. Mengenai Sanksi 2

Nama : Asriani, S.sos

Pekerjaan : PNS

Alamat : Hila-hila, Kel. Ekatiro, Kec, Bontotiro, Kab Bulukumba

Awalnya Rahmat Yani sering datang di rumah Sarifah Nurul Husnah bertamu setiap malam kemudian dia bermalam dan diketahui oleh Bapak Samsubahri selaku Pak RT setelah diketahui Pak RT dia kemudian menanyakan ke bapak Andi Zaenal Abidin selaku bapak Lingkungan. Untuk maksud itu bapak bapak Andi Zaenal Abidin memanggil pak Amri selaku bapak dari Sarifah Nurul Husna untuk menanyakan tentang seorang laki-laki yang sering bertamu malam kemudian bermalam juga akan tetapi Amri selaku bapak dari Uni tidak mengindahkan teguran yang sudah beberapa kali dilakukan oleh bapak Andi Zaenal Abidin.

Lebih lanjutnya bapak Amir sudah menyebarkan undangan perkawinan Rahmat Yani alias Rahmayani dengan Uni tanpa melapor ke Ketua RT dan bapak Andi Zaenal Abidin selaku bapak Lingkungan dan pihak kelurahan, setelah beredarnya undangan perkawinan Rahmat dengan Uni, Bapak Amri selaku bapak dari Uni mendatangi kediaman bapak Andi Zaenal Abidin untuk memberitahukan bahwa anak kawin karena kedua belah pihak sudah setuju dengan perkawinan dan pak Andi Zaenal Abidin menyetujui perkawinan tersebut dan mengajukan beberapa syarat seperti KTP dan Kartu Keluarga dari Rahmat alias Rahmayani setelah dia sudah kawin.

3. Mengani Sanksi 3

Nama : Iswahyudi

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Bontotiro

Iswahyudi membenarkan bahwa saudara rahmat yani alias Rahmayani pernah melakukan pemalsuan dokumen karena pada saat itu saudara Iswahyudi dan Samsubahri selaku RT menemukan KTP dan SIM saudari Rahmat Yani alias Rahmayani didalam tasnya ketika bapak Samsulbahri selaku ketua RT menggeledah tas Rahmat Yani, bapak Samsulbahri menemukan 2 buah KTP dan 2 buah SIM dengan nama yang berbeda dan jenis kelamin yang berbeda. Selanjutnya bapak Samsubahri memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dugaan bapak Zaenal memang benar bahwa Rahmay yani alias Rahmayani memang perempuan, selanjutnya kepala Lingkungan mengambil mobil dan membawa Rahmat dan Uni kerumahnya dan disaat itu Uni mengamuk dan menendang dada bapak Amri selaku ayah dari Uni karena Uni tidak mau dipisahkan dengan suaminya dan distulah bapak Zaenal menelefon polisi lanjut polisi datang dan mengamankan Rahmat yani dan membawanya ke kantor polisi akan tetapi pihak keluarga korban tidak merasa keberatan karena selama ini saudari Rahmayani sudah terlalu banyak berjasa kepada keluarga pak Amri selaku bapak dari uni dan kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjut keranah hukum.

3.3 Defenisi Perkawinan dan Pernikahan

a. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

b. Pernikahan

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Pernikahan ialah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarangan perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.

3.4 Pasal Syarat Sahnya Perkawinan

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut didalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah satu kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam hal garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

3.5 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

BAB I DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
2. Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau

lebih diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah satu kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam hal garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ketas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yanglainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai mencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-aslasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai

pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

5. Ketetapan hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

3.6 Kompilasi Hukum Islam

Kemudian dari sisi agama islam, perkawinan asntara sesama jenis secara tegas dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam **Surah Al-A'raaf (7): 80-84**, yang artinya sebagai berikut :

“Dan (kami juga mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang

yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya (yang beriman) kecuali istrinya (istri Nabi Luth); dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

Selain itu, ***Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)*** juga secara tidak langsung hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, yang dapat kita lihat dari beberapa pasal-pasal nya dibawah ini:

Pasal 1 huruf a KHI:

Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pasal 1 huruf d KHI:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai calon wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 29 ayat (3) KHI:

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 30 KHI:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 263) ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sesuai dengan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dalam hal ini memalsukan KTP, SIM yang dilakukan oleh Rahmat Yani alias Rahmayani telah memenuhi unsur-unsur pidana maka dapat ditetapkan sebagai tersangka.

2. Rahmat Yani alisan Rahmayani telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini memalsukan dokumen dapat dituntut pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama enam tahun, Akan tetapi kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana pemalsuan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman yang berat agar pelaku mendapat efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amir Iyas, 1012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi 2002 *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

Muladi, 1977. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Praneda Media Group, Jakarta.

P. A. F Lamintang, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Banti.

Rusli Effendy, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Lembaga Penerbit Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang.

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Wirjono Prodjodikoro, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

<https://www.galena.co.id/q/apa-bedanya-dari-lesbi-gay-biseksual-transgender-dan-queer>

